



## NETRALITAS BIROKRASI DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH: STUDI PERAN DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Raissa Kevin Ivansyach<sup>\*1</sup>, Andrew Raymond Jonathan<sup>2</sup>, Rizka Luluatul Hasanah<sup>3</sup>,  
Shalwa Azahra<sup>4</sup>, Muhammad Prakoso Aji<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Kota Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 03 Maret 2026</p> <p>Revised : 01 April 2026</p> <p>Accepted : 04 Juni 2026</p> <p>Publication : 30 Juni 2026</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>Post-1998 reforms in Indonesia have strengthened decentralization and regional autonomy, yet significant challenges remain, including fiscal dependency, limited human resource capacity, and political intervention in regional governance. These conditions require effective supervision by the central government to ensure policy consistency and bureaucratic professionalism. This study analyzes the role of the Directorate General of Regional Autonomy in supervising regional policies and promoting bureaucratic neutrality. A qualitative approach was employed through literature review, interviews, and document analysis. The findings indicate that the Directorate General performs a strategic function by providing guidance, monitoring policy implementation, and evaluating regional government performance. However, its effectiveness is constrained by institutional capacity, coordination issues, and political influence. Bureaucratic neutrality is therefore essential to maintain objectivity, accountability, and professionalism in policy supervision, while strengthening governance quality and supporting effective implementation of regional autonomy across Indonesia.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Bureaucratic Neutrality, Policy Supervision, Regional Autonomy, Decentralization</p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> Netralitas Birokrasi, Pengawasan Kebijakan, Otonomi Daerah, Desentralisasi</p>	
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	
	<p><b>Abstrak:</b> Reformasi pasca-1998 di Indonesia telah memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan fiskal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta intervensi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat guna menjamin konsistensi kebijakan dan profesionalisme birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam mengawasi kebijakan daerah serta mendorong netralitas birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan, melakukan pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, dan intervensi politik. Oleh karena itu, netralitas birokrasi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan objektivitas, akuntabilitas, profesionalisme, serta memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.</p>

## INTRODUCTION

Reformasi pemerintahan yang dimulai sejak tahun 1998 telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pemerintah di Indonesia, terutama melalui penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelesaikan masalah pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip otonomi (Guntoro, M., 2021). Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah memperkuat proses pelaksanaan desentralisasi yang menekankan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Rahmawati et al., 2025). Berdasarkan hal ini, perubahan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, sebelumnya pemerintah daerah hanya menjadi objek pembangunan setelah adanya desentralisasi pemerintah daerah sekaligus menjadi subjek penyelenggaranya (Guntoro, M., 2021).

Desentralisasi memang memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mendorong potensi lokal dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, dalam prakteknya untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan lokal seringkali masih menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan yang menjadi permasalahan yakni seperti ketergantungan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat serta permasalahan kapasitas sumber daya manusia dari institusi daerah menghambat optimalisasi pelaksanaan desentralisasi (Afandi et al., 2025). Selain itu, permasalahan lain yang dapat muncul yakni seperti ketidakselarasan kebijakan, lemahnya pengawasan, serta kemungkinan intervensi politik.

Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga pada efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mekanisme pengawasan terhadap kebijakan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemerintah daerah, salah satu unit yang menangani hal ini adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda). Tugas dan fungsi yang utama pada direktorat ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang otonomi daerah, termasuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2026). Dengan tugas dan fungsi tersebut, Ditjen Otonomi Daerah berperan sebagai alat penting pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tetap sesuai dengan hukum nasional dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Persoalan netralitas birokrasi di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan tantangan struktural yang terus berulang, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (*pilkada*). Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, terdapat ribuan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan bentuk pelanggaran yang paling umum mencakup kampanye di media sosial, keterlibatan dalam kegiatan tim sukses calon kepala daerah, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu (KASN, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi politik terhadap birokrasi masih menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan secara sistemik.

Secara teoritis, netralitas birokrasi tidak dapat dilepaskan dari konsep *merit system* yang menjadi fondasi manajemen ASN modern. Menurut Agus (2021), netralitas ASN merupakan bagian integral dari *merit system* yang mensyaratkan bahwa rekrutmen, promosi, dan penempatan pegawai didasarkan pada kompetensi dan prestasi, bukan afiliasi politik. Dalam praktiknya, lemahnya penerapan *merit system* di daerah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh elite politik lokal untuk mengontrol birokrasi demi kepentingan elektoral. Fenomena ini diperparah oleh relasi kuasa antara kepala daerah sebagai *Pejabat Pembina Kepegawaian* (PPK) dengan ASN di bawahnya, yang menciptakan ketergantungan struktural dan melemahkan keberanian ASN untuk bersikap netral (Saputra et al., 2024).

Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 juga mencatat bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kapasitas pengawasan birokrasi antara daerah yang memiliki sumber daya fiskal memadai dengan daerah yang bergantung penuh pada transfer pusat. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah

cenderung memiliki birokrasi yang lebih rentan terhadap politisasi, karena ASN di daerah tersebut memiliki posisi tawar yang lemah terhadap tekanan dari kepala daerah selaku PPK (Rahmawati et al., 2025). Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa pengawasan netralitas birokrasi tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme hukum-normatif semata, tetapi harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan pengawas di tingkat pusat, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) sebagai ujung tombak pembinaan dan pengawasan umum atas pemerintah daerah.

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah netralitas birokrasi. Netralitas birokrasi adalah prinsip dasar dalam administrasi publik yang mengharuskan pejabat birokrasi untuk bekerja dengan profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh politik tertentu. Konsep ini berakar dari pemikiran Max Weber mengenai birokrasi rasional-legal yang menekankan bahwa aparaturnya harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang formal dan standar profesional, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau tekanan politik (Saputra et al., 2024). Netralitas birokrasi menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan dengan adil, transparan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam beberapa situasi, birokrasi di level daerah bisa terpengaruh oleh kepentingan politik setempat, baik saat merumuskan kebijakan maupun saat melaksanakan kebijakan publik (Saputra et al., 2024). Objektivitas birokrasi dapat berkurang dalam melaksanakan fungsi administrasi dan memengaruhi kualitas layanan publik serta efektivitas kebijakan daerah. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas dari pemerintah pusat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan. Tanpa adanya birokrasi yang netral dan profesional, proses pengawasan berisiko menjadi tidak objektif dan tidak dapat menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam suatu penelitian karena digunakan untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dikaji selanjutnya. Penelitian terdahulu memperkuat landasan teori dalam mengidentifikasi kesamaan dan gap penelitian (research gap). Penelitian yang dilakukan oleh (WT Hardianto et al., 2023) yang berjudul *Netralitas Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik di Era Desentralisasi* memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana netralitas birokrasi dipertahankan dalam pelaksanaan kebijakan publik di era desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas birokrasi sering kali terpengaruh oleh intervensi dari politik lokal. Meskipun

penelitian ini memiliki kesamaan dengan karya penulis dalam hal netralitas birokrasi, namun fokus utamanya berbeda karena lebih menekankan pada implementasi kebijakan publik dan bukan pada pengawasan kebijakan daerah oleh pemerintah pusat.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh (AE Johannes et al., 2023) yang berjudul *Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah; Studi Kasus Implementasi UU No. 23 Tahun 2014* bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan pemerintah pusat masih lemah karena adanya tumpang tindih regulasi serta resistensi dari pemerintah daerah. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pengawasan pusat terhadap daerah, tetapi belum mengaitkannya dengan prinsip netralitas birokrasi.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh (M. Noor et al., 2023) yang berjudul *Politik Birokrasi dalam Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia* bertujuan menjelaskan pengaruh politik birokrasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya politisasi birokrasi menjadi penghambat bagi efektivitas otonomi daerah. Kesamaan dengan penelitian ini dengan penulis terletak pada pembahasan hubungan politik dan birokrasi., sementara perbedaannya adalah penelitian ini tidak secara khusus membahas pengawasan kebijakan daerah ataupun peran Ditjen Otonomi Daerah.

Penelitian lain, dilakukan oleh (Dani dan Syaifullah, 2023) dengan judul *Reformasi Birokrasi dan Tantangan Netralitas ASN di Pemerintah Daerah* bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam reformasi birokrasi di daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan politik lokal masih dominan dan reformasi birokrasi belum efektif menjaga netralitas ASN. Kesamaan dalam penelitian ini ada pada pembahasan netralitas ASN, namun tetap ada perbedaan karena tidak membahas pengawasan terhadap kebijakan daerah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Yang terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Wahyudi (2023) berjudul *Penindakan atas Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Sulawesi Selatan* bertujuan untuk menganalisis prosedur penindakan pelanggaran netralitas ASN dan efektivitasnya di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN masih kurang efektif karena adanya intervensi politik dan lemahnya sanksi. Penelitian ini relevan karena membahas isu netralitas ASN, namun lebih fokus pada aspek penindakan dibandingkan dengan pengawasan kebijakan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah serta bagaimana implementasi prinsip netralitas birokrasi diterapkan dalam proses pengawasan kebijakan daerah, mengingat kedua aspek tersebut menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan profesional.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik netralitas birokrasi dalam pengawasan kebijakan daerah. Creswell (2014), berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti dan memahami fenomena sosial melalui proses interpretasi dari makna yang diberikan oleh individu atau kelompok mengenai suatu isu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana birokrasi menjalankan fungsi pengawasan serta penerapan prinsip netralitas birokrasi dalam urusan pemerintahan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan langsung dari sumber utama melalui wawancara. Data sekunder berasal dari jurnal akademik, website resmi dan studi dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi beberapa langkah, yaitu penyaringan data, pengorganisasian data, dan pengambilan kesimpulan.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

#### **Peran dan Mekanisme Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah**

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, peran pengawasan dan pembinaan terhadap birokrasi, terutama mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), dilakukan melalui pembagian wewenang antara kementerian. Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA), bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan secara umum, sedangkan untuk pengawasan dan pembinaan secara teknis, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pembagian ini

menunjukkan adanya perbedaan peran antara aspek normatif-umum dan aspek teknis-operasional dalam pengelolaan birokrasi di daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2026).

Penerapan fungsi pembinaan umum oleh Ditjen OTDA lebih berfokus pada memastikan bahwa pemerintah daerah mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti berbagai regulasi yang menentukan netralitas ASN, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut secara jelas menetapkan norma kewajiban, larangan, dan batasan bagi ASN, termasuk larangan untuk berpihak dalam politik serta terlibat dalam kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu selama pemilu atau pilkada. Dengan demikian, peran utama Ditjen OTDA adalah memastikan bahwa norma-norma tersebut diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan fungsi ini, terdapat dua alat utama yang digunakan. Pertama, alat kebijakan yang mencakup surat edaran, pengumuman, serta sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi. Alat ini berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan arah jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola birokrasi yang netral. Kedua, alat non-kebijakan yang berupa pengawasan langsung melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan. Mekanisme ini biasanya diadakan sebagai respons terhadap aduan atau informasi terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas birokrasi, sehingga dapat dilakukan verifikasi terhadap situasi di daerah.

Jika dikaitkan dengan konsep *government oversight* menurut Sururama dan Amalia (2020) mekanisme pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sudah menunjukkan pengawasan yang sifatnya preventif dan represif. Upaya preventif disini maksudnya adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat edaran dan sanksi administratif sebagai pencegahan penyelewengan kekuasaan terkait netralitas oleh pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerahnya. Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan yakni dengan monitoring dan evaluasi di lapangan setelah adanya indikasi pelanggaran netralitas oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, pengawasan terhadap netralitas birokrasi dapat dilihat dari tiga konteks utama. Pertama, dalam pelaksanaan pemilu, ASN dilarang terlibat langsung dalam aktivitas politik yang praktis. Kedua, dalam penyusunan kebijakan, birokrasi harus terhindar dari campur tangan politik yang dapat menimbulkan keberpihakan. Ketiga, dalam hal hak pribadi, meskipun setiap orang memiliki hak politik, ASN tetap dibatasi oleh peraturan yang melarang keterlibatan dalam partai politik atau kegiatan politik yang

partisan. Ketiga konteks ini menunjukkan bahwa netralitas ASN tidak hanya berkaitan dengan tingkah laku individu, tetapi juga berkaitan dengan sistem dan proses lembaga.

Salah satu contoh nyata dari pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen OTDA terlihat pada pengaturan terkait mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah menjelang pemilihan kepala daerah. Peraturan menetapkan bahwa dalam enam bulan sebelum pemilihan kepala daerah, serta enam bulan setelah penetapan calon, pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan pergantian jabatan struktural tanpa adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari politisasi birokrasi dengan memanfaatkan kewenangan kepegawaian yang dapat menguntungkan pihak tertentu dalam kontestasi politik.

Mekanisme pengawasan dan pembinaan umum yang dilakukan oleh Ditjen OTDA mencerminkan pendekatan berbasis kepatuhan hukum dalam menjaga netralitas birokrasi. Pendekatan ini fokus pada penguatan norma, pengawasan administratif, dan pengendalian melalui instrumen regulasi. Namun demikian, efektivitasnya sangat tergantung pada koordinasi dengan lembaga lain, khususnya KemenPAN-RB sebagai pelaksana pengawasan teknis, serta pada kemampuan pemerintah daerah dalam menginternalisasi nilai-nilai netralitas dalam praktik birokrasi sehari-hari.

Di lain pihak, pemisahan antara pengawasan umum dan teknis berisiko menyebabkan fragmentasi jika tidak didukung oleh kerja sama antar lembaga yang kokoh. Maka dari itu, penting untuk mengintegrasikan kebijakan serta melakukan koordinasi antar sektor agar pengawasan atas netralitas ASN dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan cara ini, netralitas birokrasi tidak sekadar menjadi aturan formal, tetapi juga terealisasi sebagai praktik kelembagaan yang mendukung demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang efektif.

### **Implementasi Prinsip Netralitas Birokrasi dalam Pengawasan Kebijakan Daerah**

Prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) adalah salah satu fondasi penting dalam mempertahankan profesionalisme birokrasi dan memastikan proses demokrasi berlangsung secara adil dan bermartabat. Prinsip ini telah diatur secara jelas dalam sejumlah perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan juga Undang-Undang Pemilu. Dalam konteks ini, netralitas dipahami sebagai situasi di mana birokrasi mampu bersikap imparial terhadap semua kekuatan politik tanpa ada intervensi, dukungan terhadap satu pihak, atau kepentingan yang bertentangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam perspektif teori netralitas dari pemikiran Woodrow Wilson (1887) yang memperkenalkan dikotomi politik-administrasi birokrasi harus bergerak profesional dan bebas dari adanya intervensi politik. Hal ini berkaitan erat dengan pemisahan antara sistem politik dan pemerintahan. Birokrasi berfungsi sebagai bagian dari eksekutif yang bekerja melaksanakan kebijakan publik, bukan berperan sebagai pemain politik dalam perebutan kekuasaan. Terdapat tiga prinsip penting yang harus ditegakkan untuk mencapai netralitas birokrasi, yaitu larangan atas campur tangan politik dalam administrasi pemerintahan, tidak mendukung partai politik atau calon tertentu, dan tidak mengeluarkan kebijakan yang muncul dari konflik kepentingan atau bertujuan menguntungkan pihak tertentu di arena politik.

Untuk memastikan prinsip tersebut diimplementasikan, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemerintah telah menciptakan instrumen koordinasi berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. SKB ini menjadi dasar operasional dalam pembagian tugas dan wewenang antar lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Kepegawaian Negara. Dengan mekanisme ini, setiap lembaga mempunyai peran yang jelas dalam mengawasi dan menegakkan prinsip netralitas ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada dilakukan dengan lebih intensif mengingat tingginya risiko politisasi birokrasi. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu memegang peranan penting dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, sedangkan Kementerian Dalam Negeri terus melaksanakan fungsi pembinaan serta pengawasan umum terhadap pemerintah daerah. Koordinasi antar lembaga ini menjadi kunci untuk memastikan setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Regulasi yang mengatur netralitas ASN juga menunjukkan adanya pendekatan normatif-institusional yang kuat dalam menjaga integritas birokrasi di Indonesia. Adanya aturan yang menyeluruh, disertai dengan mekanisme koordinasi lintas lembaga melalui SKB, mencerminkan upaya sistematis pemerintah untuk mencegah politisasi birokrasi. Namun, efektivitas pelaksanaan prinsip ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan komitmen para aktor birokrasi dalam mempertahankan etika profesi.

### **Tantangan Dalam Menjaga Netralitas Birokrasi**

Dalam pelaksanaan kebijakan netralitas birokrasi, terdapat berbagai tantangan baik yang bersifat struktural maupun kultural yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu masalah utama yang paling mendasar adalah pemahaman mengenai peraturan yang ada. Tingkat pemahaman ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan para aparatur terhadap norma yang telah ditetapkan. Jika pemahaman mengenai aturan masih rendah, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran akan semakin tinggi, sering kali bukan karena niat untuk melanggar, tetapi lebih karena ketidaktahuan akan ketentuan yang ada. Dalam praktik, masih terdapat aparatur yang tidak sepenuhnya memahami isi regulasi, termasuk ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur batasan perilaku ASN dalam konteks politik, seperti larangan menunjukkan kedekatan dengan calon dalam pemilihan, bahkan melalui aktivitas sederhana seperti berfoto bersama yang kemudian dipublikasikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman tidak hanya berdampak pada ASN sebagai subjek kebijakan, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pengawasan dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Maka dari itu, sosialisasi kebijakan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktor yang terlibat, baik sebagai pelaksana, pengawas, maupun penegak hukum, memiliki pemahaman yang seragam mengenai norma netralitas birokrasi. Tanpa sosialisasi yang tepat, kebijakan yang telah disusun secara menyeluruh mungkin tidak akan berjalan efektif saat diimplementasikan.

Di samping aspek pemahaman, tantangan lain yang juga signifikan adalah belum optimalnya koordinasi antar sektor di antara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengawasan netralitas ASN. Dalam kerangka SKB yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara, dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik. Namun, dalam prakteknya, koordinasi ini sering kali menemui hambatan, terutama dalam hal penyampaian informasi dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Ketidakselarasan informasi di antara lembaga dapat menghambat proses penegakan kebijakan, sehingga pelanggaran yang telah diidentifikasi tidak ditindaklanjuti secara efektif. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi, tetapi juga pada seberapa efektif koordinasi antar institusi yang terlibat.

Tantangan lain adalah komitmen dari para pengambil kebijakan atau yang sering dimaksud sebagai *political will*. Komitmen ini sangat berpengaruh dalam menjaga

konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jika para pemangku kepentingan memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip netralitas, maka kebijakan cenderung dapat dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, lemahnya komitmen memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran, baik secara langsung maupun melalui pengabaian terhadap praktik yang menyimpang. Oleh karena itu, penguatan komitmen di tingkat institusi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan netralitas birokrasi tidak hanya berada di tataran normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik yang nyata.

Dengan demikian, tantangan dalam mempertahankan netralitas birokrasi bukan hanya masalah struktural, tetapi juga berkaitan dengan aspek budaya dan kelembagaan. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan harus tidak hanya fokus pada penguatan regulasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga, serta pembangunan budaya birokrasi yang mengedepankan integritas dan profesionalisme. Dengan begitu, netralitas birokrasi dapat dijaga secara berkelanjutan sebagai fondasi penting dalam mendukung pengelolaan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

## **CONCLUSION**

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perkembangan administrasi pemerintahan di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan yang jelas, terutama dalam hal pengaturan kebijakan. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah, hal ini sejalan dengan konsep pengawasan pemerintah (*government oversight*). Pengawasan yang dilakukan sudah menunjukkan adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, namun dalam pelaksanaan secara nyata masih terdapat tantangan sehingga efektivitas dari upaya tersebut belum berjalan secara optimal.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) di Kementerian Dalam Negeri memiliki peran krusial dalam memastikan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, terutama dalam mempertahankan netralitas aparatur sipil negara. Tugas ini dilakukan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan umum (Binwas Umum) terhadap pemerintah daerah. Dengan mekanisme ini, Ditjen Otonomi Daerah bertugas untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mematuhi semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan netralitas birokrasi. Sesuai dengan teori netralitas birokrasi

yang diungkapkan oleh Woodrow Wilson mengharuskan adanya upaya untuk menjamin kinerja birokrasi tetap profesional dan terbebas dari praktik politik praktis.

Maka dari itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan netralitas birokrasi tidak hanya tergantung pada adanya regulasi yang kuat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparatur mengenai aturan, efektivitas kerjasama antar lembaga, serta komitmen dari para pengambil keputusan untuk konsisten dalam menerapkan prinsip netralitas birokrasi. Jika ketiga faktor ini dapat berjalan secara bersinergi, maka sistem birokrasi di Indonesia akan berkembang menjadi lebih profesional, akuntabel, dan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat.

## REFERENCES

- Afandi, M. R. (2025). OTONOMI DAERAH: SEBUAH KAJIAN *LITERATURE REVIEW*. *Journal of Literature Review*, 1(1), 211–217.
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2023). KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17(2), 251–266.
- Dani, & Syaifullah, D. (2023). REFORMASI BIROKRASI DAN TANTANGAN NETRALITAS ASN DI PEMERINTAH DAERAH. *JKAP*, 27(1), 16–30.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2026). DAFTAR INFORMASI PUBLIK. <https://www.otda.kemendagri.go.id/informasipublik>
- Faturrohman, M. C., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Sukimin, S. (2023). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERATURAN DAERAH. *Journal Juridisch*, 1(1), 10–19.
- Fikri, A. F., Tikoto, A. H. A., & Afrianto, A. (2025). DISHARMONISASI KEPALA DAERAH DAN WAKILNYA DI INDONESIA: *LITERATURE REVIEW*. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 92–106.
- Fitri, W. N., Fania, S. A., Asyifa, S. Z., Parida, P., & Hanoselina, Y. (2025). NETRALITAS ASN DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN ETIKA BIROKRASI DI INDONESIA. *Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 2(2), 61–73.
- Guntoro, M. (2021). DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1–9.

- Indonesia, P. R. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.
- Johannes, A., Kusumasari, B., Hadna, A., & Retnandari, N. (2023). PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014. *JKAP*, 27(2), 107–129.
- Murod, M. M., Tuti, R. W., & Gunanto, D. (2020). REFORMASI SISTEM POLITIK UNTUK KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2), 75–86.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2023). POLITIK BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *JKAP*, 27(2), 93–106.
- Publisher, G. (2025). OTONOMI DAERAH DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal*, 5(1), 1–15.
- Ramawati, S., Ningsih, R. D. O., Turrahmi, A., Imania, K., & Pangestu, A. (2025). DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM ERA REFORMASI. *Jurnal Media Ilmu*, 4(2), 121–141.
- Research, A. (2024). HUBUNGAN ASN DENGAN KEPALA DAERAH DAN NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 7(2), 21–29.
- Ruhunlela, V. (2021). REFORMASI BIROKRASI LOKAL BERBASIS KEPULAUAN DI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN DITINJAU DARI DIMENSI MANAJEMEN TATA KELOLA PEMERINTAHAN. *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Sawir, M. (2020). BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK: KONSEP, TEORI, DAN APLIKASI. Deepublish.
- Setiani, I. (2024). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(1), 23–34.
- Sintara, D. (2025). IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 7(1), 50–62.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). MENENTUKAN POPULASI DAN SAMPEL: PENDEKATAN METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). PENGAWASAN PEMERINTAHAN.

Thamrin, A., Achmad, D., & Fachreza, A. R. (2022). PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 37–43.

Undang-Undang, R. I. (2014). UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.